

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN BERIMPLIKASI TERHADAP HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Rasshidiq Wahid^{1*}

^{1*} Rasshidiq Wahid; Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jl. Raya Syekh Nawawi Bantaniy No. 30 Curug Kota Serang, Indonesia, Email: rasshidiq.whd@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 6 Desember 2023
Direvisi: -
Diterima: 6 Desember 2023
Diterbitkan: September 2024

Keywords:

Cross-border divorce; Child custody;
International Private Law

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

Offspring of mixed marriages often possess dual or restricted citizenship based on the laws of each parent's respective country. However, the conclusion of the marriage prompts questions about how child custody is to be established and how it is influenced by the legal systems of each parent's nation. This research aims to address the issue of child custody in mixed marriages from an international civil law perspective. To achieve this, a qualitative approach, incorporating a literature review and legislative analysis, will be employed. The study will draw on scientific sources, including articles and academic works, as well as data from national laws in Indonesia, the Convention on the Rights of the Child, and relevant international laws governing rights in this context. Given the increasing prevalence of mixed marriages in Indonesia due to the effects of globalization, this research will focus on the repercussions of divorce in such marriages. Specifically, it will delve into the challenges surrounding the custody of children, emphasizing how the jurisdiction where the divorce is filed dictates the legal framework for defending and adjudicating child custody. The study will also explore issues such as proving a child's legitimacy as a biological offspring, determining the rightful custodian, addressing financial responsibilities for child maintenance and education post-custody resolution, and establishing arrangements for the child's citizenship.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka selalu hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu pergaulan hidup. Karena setiap orang bergantung pada manusia lain untuk bertahan hidup. Salah satu tujuan utama dari keberadaan manusia bersama-sama adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan fisik dan spiritual. Manusia terbentuk dengan banyak kelebihan dan keterbatasan, sehingga tidak mungkin memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Manusia selalu saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Oleh karena itu, interaksi manusia selalu terjadi dalam situasi sosial.

Berbagai jenis tautan, baik individu maupun bersama, terbentuk karena interaksi manusia dalam masyarakat. Tautan pernikahan antara pria dan wanita adalah salah satu koneksi manusia yang unik. Salah satu kebutuhan spiritual manusia ini adalah interaksi ini. Secara umum, setiap orang ingin menikah di dalam hidupnya. karena dengan menikah dan mempunyai anak, seseorang dapat membentuk sebuah keluarga dan meneruskan silsilah keluarga mereka. Selain itu, pernikahan memiliki manfaat tambahan yaitu memungkinkan untuk menumbuhkan persaudaraan.

Saat ini, perbedaan agama bukan satu-satunya permasalahan dalam pernikahan akibat kemajuan teknologi. tetapi juga kesenjangan kebangsaan. Karena kemajuan teknologi, komunikasi dengan individu di mana pun di dunia kini dapat dilakukan dengan mudah. Terutama mengingat peran internet saat ini dalam memperkuat globalisasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak melarang perkawinan antara orang yang berbeda bangsa. Perkawinan campuran mengacu pada penyatuan etnis yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan pihak lainnya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan. Mengingat salah satu pihak dalam hal ini adalah warga negara Indonesia dan pihak lainnya menikah di Indonesia, maka keduanya diatur dalam undang-undang tersendiri. Hukum Indonesia akan berlaku bagi pihak-pihak yang merupakan warga negara Indonesia, sedangkan hukum negara asalnya akan berlaku bagi pihak-pihak yang merupakan warga negara negara lain.

Sesuai penjelasan dalam Pasal 35b UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang dilakukan di Indonesia oleh orang asing harus mengikuti ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan perundang-

undangan Indonesia tentang perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas dari semua itu, perkawinan campuran adalah hal yang sah dan umum di Indonesia. Perkawinan campur ini mempunyai implikasi, hanya karena hal itu terjadi. Kewarganegaraan pasangan yang melakukan perkawinan campuran mempengaruhi hasil perkawinan. Dalam hal ini akan diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.

Selain kewarganegaraan, hal ini juga melibatkan penentuan jalur hukum mana yang harus ditempuh jika terjadi perceraian atau setelah menikah. Dua sistem hukum – hukum nasional Indonesia dan hukum nasional warga negara asing (WNA) yang bersangkutan – bertemu sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang diakibatkan oleh perkawinan kedua subjek tersebut. Kewarganegaraan inilah yang termasuk sebagai titik penghubung (link) utama dalam pengertian Hukum lintas Tatanan Hukum; yaitu keadaan dan keadaan yang menimbulkan suatu hubungan yang merupakan suatu hubungan hukum lintas sistem hukum⁴. Masalah hukum yang muncul setelah perceraian. Jika menyangkut sengketa harta benda dan hak asuh anak, perkawinan campuran juga mencakup interaksi suami-istri.

Terkait hak asuh anak, pasangan suami istri campuran tidak berhak mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia (WNI) yang sudah menikah. Sebab, besar kemungkinan pasangan warga negara asing (WNA) akan membawa kembali anaknya ke daerah asal jika diberikan hak asuh atas anak tersebut. Oleh karena itu, akan sulit bagi pasangan tanpa hak asuh anak untuk melihat anak mereka. Sebaliknya, jika pasangan warga negara Indonesia mendapatkan hak asuh atas anak tersebut, hal tersebut akan memberikan tantangan bagi pasangan tersebut untuk dapat bersatu kembali dengan anaknya setelah kembali ke tanah air. Selain itu, orang tua yang diberi hak asuh mungkin satu-satunya yang akan membayar biaya pemeliharaan anak yang merupakan kewajiban bersama kedua orang tua.

Alhasil, muncul permasalahan unik terkait hak asuh anak akibat perceraian kawin campur. Hal ini berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-hak yang harus dijunjung oleh kedua orang tua; itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang mencari dan membiayai anak tersebut. Di masa depan, anak mungkin akan mengalami jarak yang jauh karena perbedaan kewarganegaraan orang tuanya. Artikel ini menyelidiki tantangan-tantangan yang terkait dengan hak asuh anak dalam perkawinan campuran di berbagai negara, dan mengkaji permasalahan tersebut melalui kacamata hukum perdata internasional. Dampak perceraian terhadap perkawinan campuran, khususnya perebutan hak asuh anak atau “hadhanah”, merupakan aspek yang penting untuk ditelaah. Pernikahan, yang memainkan peran penting

dalam kehidupan manusia dengan memfasilitasi pemeliharaan keturunan dan ekspresi cinta dan kasih sayang, dianggap sebagai masalah negara dan bukan masalah pribadi. Oleh karena itu, setiap negara membentuk undang-undang yang mengatur perkawinan, seperti Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.¹

Penulis berupaya untuk mengeksplorasi permasalahan yang timbul dalam perselisihan orang tua dalam perkawinan campuran di Indonesia, dengan fokus khusus pada hak asuh anak. Perceraian orang tua mempunyai implikasi unik bagi anak yang lahir di luar nikah, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang memberikan otonomi dalam pengasuhan anak hingga dewasa. Secara hukum disebut sebagai "hadhanah", konsep ini didukung oleh para ulama jumbuh fiqh. Hadhanah mencakup pengasuhan anak kecil, mencakup baik gender maupun individu yang sudah dewasa namun belum mandiri. Pendidikan ini melibatkan pemberian pendidikan yang optimal, pelatihan fisik, mental, dan intelektual, memungkinkan anak-anak untuk menjalani hidup secara mandiri, menghadapi tantangan, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Dari sudut pandang Islam, pernikahan mempunyai nilai keagamaan yang sangat penting, mewakili ibadah kepada Allah dan berpegang pada Sunnah Nabi, yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang berkontribusi terhadap pengembangan prinsip-prinsip agama dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan serta kasih sayang. Dalam Islam, tujuan pernikahan melampaui pemenuhan kebutuhan individu. Sebaliknya, mereka bercita-cita untuk membangun keluarga yang tenang, sejahtera, dan bahagia sambil menekankan pentingnya menghasilkan dan mengasuh keturunan.

Hubungan perkawinan memainkan peran penting dalam membina lingkungan keluarga yang penuh kasih dan harmonis. Oleh karena itu, penting untuk memiliki undang-undang yang mengatur hubungan perkawinan, yang menguraikan hak, tugas, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Di era globalisasi saat ini, pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan mendasar manusia namun juga berfungsi sebagai platform untuk ekspresi diri dan pengakuan. Pesatnya kemajuan teknologi telah memudahkan komunikasi global sehingga mendorong banyak individu, khususnya masyarakat Indonesia, mencari pasangan hidup melalui media sosial. Tren ini melampaui batas-batas geografis, memungkinkan terjalinnya hubungan internasional. Di Indonesia, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing disebut dengan perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus membahas seluk-

¹ (Gautama, 2005) *Hukum Perdata Internasional Indonesia*

beluk perkawinan yang melibatkan individu dengan status kewarganegaraan berbeda di Indonesia².

Sifat internasional dari perkawinan campuran muncul dari perbedaan kewarganegaraan dari pasangannya, yang membawa serta beragam adat istiadat dan tradisi. Keberhasilan integrasi ke dalam serikat pekerja mengharuskan semua anggota keluarga untuk mengakui dan menerima perbedaan budaya yang ada. Kegagalan untuk memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan ini selama pembentukan keluarga dapat menyebabkan perselisihan, ketegangan, dan konflik yang terus-menerus, yang berpotensi berujung pada kerenggangan³.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, seringkali timbul permasalahan di antara pasangan suami istri yang berujung pada keluhan dan keluh kesah mengenai tidak terpenuhinya hak atau tidak terpenuhinya kewajiban. Hal ini dapat berkembang menjadi perselisihan yang berpotensi mengakibatkan putusnya perkawinan⁴. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menguraikan tentang tata cara dan alasan perceraian, terutama berlaku bagi warga negara Indonesia. Namun komplikasi muncul ketika pasangan yang bercerai terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Menyelesaikan perceraian semacam ini lebih menantang dibandingkan kasus-kasus rumah tangga pada umumnya. Hukum Perdata Internasional menjadi krusial dalam menangani permasalahan perdata akibat perkawinan campuran yang melibatkan unsur asing. Akibat hukum dari perceraian dalam perkawinan campuran ini mencakup kompleksitas tambahan. Kompleksitas-kompleksitas ini melampaui permasalahan yang dihadapi dalam perceraian antarwarga negara Indonesia, sehingga menghadirkan tantangan-tantangan unik yang memerlukan perhatian hukum khusus yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) Dampak terhadap harta bersama setelah menikah
- 2) Konsekuensi terhadap hak orang tua dalam kasus perkawinan antar individu yang berbeda kewarganegaraan
- 3) Pengaruh terhadap status kewarganegaraan anak dan kewarganegaraan masing-masing orang tuanya.

Penulis bermaksud mengkaji tantangan-tantangan yang timbul dalam konteks sengketa hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran di Indonesia. Aspek penting

² (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.)

³ (Sumiarni, 2004) Kedudukan suami isteri dalam hukum perkawinan: kajian kesetaraan jender melalui perjanjian kawin

⁴ (Anshori, 2011) Hukum perkawinan Islam : perspektif fikih dan hukum positif. Yogyakarta: UII Press

⁵ (Gautama, 2005) *Hukum Perdata Internasional Indonesia*.

dari kasus-kasus tersebut adalah kewarganegaraan anak-anak yang terlibat. Dalam kasus di mana perceraian terjadi antara orang tua yang berbagi anak, akibat hukumnya akan berdampak pada keturunan dari perkawinan tersebut. Salah satu konsekuensinya adalah keharusan bagi anak untuk dibesarkan secara mandiri hingga mereka mencapai usia dewasa. Dalam ranah yurisprudensi Islam, tanggung jawab ini diistilahkan dengan “hadhanah”. Para ulama berpendapat bahwa hadhanah mencakup pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, serta anak-anak yang lebih tua yang belum mencapai usia dewasa. Perawatan ini mencakup pemberian dukungan fisik dan spiritual yang penting untuk memastikan kesejahteraan dan pendidikan mereka, memperlengkapi mereka untuk menghadapi tantangan hidup dan memikul tanggung jawab secara mandiri.

Di era modern, ayah semakin diberikan hak yang lebih besar dalam mengasuh anak karena kekhawatiran akan hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Meskipun secara tradisional, ibu dipandang sebagai pengasuh dan pendidik utama, terutama bagi anak-anak Ghairu Mumayyiz (yang tidak cerdas), kasus-kasus yang terjadi di pengadilan agama baru-baru ini menunjukkan meningkatnya jumlah sengketa hak asuh pasca-perceraian. Konflik-konflik ini tidak hanya melibatkan orang tua yang bercerai dan dapat melibatkan pasangan yang tidak harmonis, sehingga menghadirkan tantangan unik dalam kasus perceraian campuran. Kompleksitas hak asuh anak tidak hanya mencakup tanggung jawab pengasuhan dan dukungan keuangan tetapi juga mencakup isu-isu seperti kewarganegaraan dan hak-hak yang harus dimiliki setiap orang tua. Mengatasi kesenjangan kewarganegaraan antar orang tua merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini dapat mempunyai dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Menyelesaikan masalah hak asuh memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Penting untuk menyadari bahwa anak-anak tidak bersalah atas perpisahan orang tua mereka, dan mereka tidak boleh menanggung dampak negatif yang paling berat. Tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya berpisah, karena hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis dan ketidaksempurnaan yang tidak semestinya terjadi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hak asuh harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, mengakui hak-haknya, dan menjaga kesejahtraannya.

Permasalahan perkawinan campuran menimbulkan tantangan yang besar, dengan permasalahan kompleks yang muncul sejak awal dan terus berlanjut hingga perceraian. Konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hak-hak anak, menambah kompleksitas situasi. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki

seluk-beluk perceraian campuran, mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konsekuensinya. Diskusi dimulai dengan menguraikan proses perceraian campuran, menyoroti elemen-elemen kunci yang dapat memicu hasil-hasil tersebut. Selanjutnya, pasal tersebut menyoroti ketentuan hukum positif terkait perceraian campuran. Fokusnya kemudian beralih pada analisis mendalam mengenai hak asuh anak dan dampak hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mencapai hal ini, pendekatan kualitatif, yang menggabungkan tinjauan literatur dan analisis legislatif, akan digunakan. Kajian ini akan memanfaatkan sumber-sumber ilmiah, termasuk artikel dan karya akademis, serta data dari undang-undang nasional di Indonesia, Konvensi Hak Anak, dan undang-undang internasional terkait yang mengatur hak-hak dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan hak asuh anak dalam perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional. Mengingat meningkatnya prevalensi perkawinan campuran di Indonesia akibat dampak globalisasi, penelitian ini akan fokus pada dampak perceraian pada perkawinan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat kompleksitas yang diuraikan di atas, penulis melihat hal ini sebagai isu menarik yang layak untuk dikaji secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengungkap korelasi dalam skenario dunia nyata dan dari perspektif sastra, memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan yang melekat dalam perkawinan campuran dan perceraian. Meskipun pernikahan dirancang untuk menjadi penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, konflik sering kali muncul dan berujung pada perceraian, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶.

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan secara sah yang ditetapkan melalui proses pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 undang-undang ini, suatu perkawinan dapat diakhiri melalui kematian, perceraian, atau penetapan pengadilan. Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan berbagai alasan perceraian, antara lain perzinahan, penelantaran tanpa alasan, pidana penjara lebih dari lima tahun setelah menikah, atau penganiayaan berat yang

⁶ (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.)

membahayakan nyawa korban⁷. Meski demikian, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian. Kuasa hukum Ike Farida menekankan tantangan khas yang dihadapi pasangan internasional dalam proses perceraian. Oleh karena itu, pasangan yang ingin bercerai harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan khusus. Secara umum, peraturan ketat yang dituangkan dalam undang-undang perkawinan menimbulkan rintangan bagi perceraian kecuali ada alasan yang kuat.

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa proses perceraian harus melalui sidang pengadilan apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan terkait tidak berhasil. Ike berpendapat, seharusnya pengadilan memutus perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan ini mengatur berbagai alasan perceraian, antara lain: 1) Perzinahan, penyalahgunaan zat, perjudian, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh salah satu pihak. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa izin selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan. 3) Salah satu pihak menerima hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah menikah. 4) Pelecehan atau kekejaman serius yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. 5) Penyakit atau kecacatan salah satu pihak menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan. 6) Perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperbaiki yang mengakibatkan tidak mempunya rumah tangga berfungsi sebagaimana mestinya⁸.

Jika memutuskan untuk bercerai, Ike merekomendasikan beberapa persiapan penting dalam proses pengajuannya. Hal ini termasuk mengumpulkan dokumen identitas penting seperti KTP (KTP), SIM (SIM), atau paspor. Selain itu, jika Anda adalah pihak yang memulai perceraian (penggugat), penting untuk menyusun daftar calon saksi yang dapat memberikan kesaksian di pengadilan. Misalnya, jika alasan perceraian melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, maka penting untuk mengumpulkan bukti dokumenter mengenai insiden tersebut atau meminta anggota keluarga yang hadir pada saat kekerasan tersebut sebagai saksi.

Dalam kasus perceraian yang melibatkan individu dari kebangsaan berbeda, pertimbangan utama adalah menentukan yurisdiksi untuk mengajukan perceraian. Yurisdiksi yang dipilih secara otomatis akan menentukan sistem hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang mengawasi proses perceraian. Dalam kerangka Hukum Perdata

⁷ (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, t.t.)

⁸ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975, t.t.)

Internasional, prinsip-prinsip khusus mengamanatkan bahwa permasalahan hukum diselesaikan sesuai dengan sistem hukum yurisdiksi terkait⁹,

- 1) Kerangka hukum di mana suatu perkawinan diakui atau dilaksanakan secara resmi (*lex loci celebrityis*).
- 2) Yurisdiksi hukum di mana kedua pasangan memperoleh kewarganegaraan karena perkawinan (*joint nationality*).
- 3) Sistem hukum tempat tinggal sepasang suami istri secara tetap atau tempat tinggal tetap suami setelah perkawinan (*joint residence*).
- 4) Yurisdiksi tempat perceraian diajukan (*lex fori*). Variasi hukum perceraian antar negara dapat timbul dari keempat prinsip ini.

Sifat permasalahan perceraian dalam Hukum Perdata Internasional telah berkembang menjadi permasalahan yurisdiksi, yang menyebabkan negara-negara menangani perceraian internasional berdasarkan hukum nasional mereka sendiri, yang sering kali dipandu oleh prinsip *lex fori*. Di Indonesia, misalnya, jika perkawinan dilangsungkan di dalam negeri, proses perceraian biasanya difasilitasi dengan tujuan utama menyatukan kembali keluarga. Namun penting untuk dicatat bahwa jika pihak-pihak yang terlibat tidak ingin bersatu lagi, Indonesia siap menangani proses peradilan secara tidak memihak. Peraturan yang mengatur perceraian campuran di Indonesia menganut tata cara umum perceraian yang dituangkan dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan khusus perceraian dirinci dalam Pasal 19 peraturan yang sama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, diuraikan tata cara pengajuan gugatan cerai, kriteria kelayakan perceraian, dan yurisdiksi pengadilan tertentu. Apabila kedua pasangan beragama Islam, Pengadilan Agama menangani perkara perceraian. Sebaliknya, jika yang bersangkutan adalah non-Muslim, maka Pengadilan Negeri bertanggung jawab mengawasi proses perceraian. Keputusan pengadilan bergantung pada faktor-faktor seperti alasan perceraian dan keadaan kedua belah pihak. Selain itu, pemilihan negara tempat terjadinya perceraian secara otomatis menentukan penerapan hukum nasional Indonesia di pengadilan¹⁰.

Setelah masalah undang-undang negara bagian yang berlaku diselesaikan, tahap berikutnya biasanya melibatkan penanganan masalah hak asuh anak. Sebelum menangani urusan hak asuh, hakim biasanya mengkonfirmasi keaslian orang tua anak tersebut dengan

⁹ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975, t.t.)

¹⁰ (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.)

meninjau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil setempat. Bagi anak yang lahir di Indonesia, akta kelahirannya diberikan oleh Catatan Sipil di kota kelahiran anak tersebut. Bagi anak yang lahir di luar negeri, dokumen yang bersangkutan adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat di negara asing.

Dalam rangka penentuan hak asuh anak, sebagaimana dituangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan otonomi untuk memilih walinya, baik ayah maupun ibunya. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan orang tua mana yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Hakim mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan materiil anak ketika menentukan hak asuh. Terlepas dari tantangan hidup dalam rumah tangga yang terpisah, penting bagi anak-anak untuk menjaga kepercayaan terhadap orang tua mereka, sebagaimana ditegaskan oleh bimbingan dan dukungan psikologis yang diberikan. Dukungan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan kepribadian yang tangguh dan dapat menyesuaikan diri dengan baik, melindungi mereka dari pengaruh buruk konflik orang tua.¹¹

Konvensi Hak Anak menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang berasal dari Pasal 3 ayat 1. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pengutamaan kesejahteraan anak dalam pengembangan masyarakat ramah anak. Negara bertugas memfasilitasi tanggung jawab orang tua, dan jika tanggung jawab ini tidak dapat dipenuhi, negara harus melaksanakan program “jaminan sosial” untuk melindungi hak-hak anak¹². Tujuannya adalah untuk memastikan persamaan peran, tanggung jawab, dan kewajiban bagi ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka, bahkan dalam kasus di mana hak asuh hanya diberikan kepada satu orang tua. Dalam situasi seperti ini, orang tua tanpa hak asuh didorong untuk terus memberikan dukungan dan mempertahankan hak kunjungan untuk memberikan bantuan psikologis, sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa terkena dampak buruk dari konflik orang tua.

Dalam bidang hak asuh anak, pembagian tanggung jawab keuangan atas kesejahteraan anak dengan sendirinya diatur dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, ayah pada awalnya diberi mandat untuk menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak.

¹¹ (Tektona, 2013)

¹² (Tektona, 2013)

Namun demikian, jika sang ayah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan mempunyai kewenangan untuk menetapkan bahwa sang ibu juga ikut bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut. Ketentuan ini menekankan bahwa, meskipun bercerai dan anak berada dalam pengasuhan ibu, ayah tetap bertanggung jawab atas segala pengeluaran yang berkaitan dengan anak, baik biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya.

Persoalan hak asuh anak dalam kasus perceraian yang melibatkan perkawinan campuran juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kewarganegaraan anak tersebut. Di Indonesia, pengaturan yang mengatur kewarganegaraan anak dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal ini mengatur, apabila status kewarganegaraan seorang anak mengakibatkan kewarganegaraan ganda karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka anak tersebut harus menyatakan kewarganegaraan tunggal setelah mencapai umur 18 tahun atau setelah menikah. Ayat yang bersangkutan menyatakan¹³, ““Apabila status kewarganegaraan seorang anak di Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (c), (d), (h), (l), dan Pasal 5 mengakibatkan kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut wajib menyatakan, setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah, bahwa mereka telah memilih salah satu kewarganegaraan mereka.”

Di Indonesia, jika seorang anak lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda – yang satu adalah warga negara Indonesia dan satu lagi warga negara asing – anak tersebut diberikan pilihan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda atau memilih kewarganegaraan ganda yang terbatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Status ini memberikan anak keuntungan tertentu, seperti kemampuan untuk tinggal di kedua negara. Namun, hal ini juga menimbulkan potensi risiko berdasarkan Hukum Perdata Internasional, khususnya dalam konteks penetapan status pribadi berdasarkan prinsip kewarganegaraan. Dalam kasus seperti ini, anak tersebut biasanya tunduk pada hukum negara asalnya. Meskipun tidak ada masalah yang muncul jika ketentuan hukum kedua negara selaras, konflik dapat muncul jika terdapat ketidaksesuaian antara hukum kedua negara. Menentukan aturan hukum negara mana yang harus berlaku dalam menentukan status pribadi menjadi sebuah pertanyaan kritis. Selain itu, konflik dapat timbul jika ketentuan hukum suatu negara melanggar prinsip ketertiban umum dalam undang-undang negara lain, sehingga menambah kompleksitas situasi.

¹³ (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 Tentang Kewarganegaraan Republik, 2006)

Semua anak memiliki nilai-nilai dan martabat yang melekat yang menuntut rasa hormat dan pelestarian. Mereka berhak atas hak-hak dasar yang secara otomatis diberikan sejak lahir tanpa perlu adanya permintaan yang jelas. Hak-hak ini, yang berlaku secara universal dan abadi bagi setiap umat manusia, sangat penting untuk dijaga, dijunjung tinggi, dan tidak pernah dikurangi atau dicabut oleh pihak mana pun. Komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal yang mengatur hak-hak anak¹⁴. Konstitusi ini selaras dengan pedoman yang dituangkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan secara resmi diakui sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap hal ini. prinsip-prinsip tersebut dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Keputusan ini memantapkan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan anak, yang mencakup perlindungan aktif, non-diskriminasi, pengutamaan kepentingan terbaik anak, jaminan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya, serta menghargai pendapat anak¹⁵.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak anak, mengingat anak merupakan masa depan bangsa dan perwujudan cita-cita nasional. Setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, berkembang, berkembang, terlibat dalam kegiatan sosial, dan dilindungi dari kekerasan dan prasangka. Selain itu, mereka berhak atas hak-hak sipil dan kebebasan¹⁶. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan dalam menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan martabat anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Meskipun ada komitmen awal, realisasi kesejahteraan dan hak-hak anak masih jauh dari harapan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini terutama terlihat pada anak-anak yang terkena dampak perceraian orang tua, terutama dalam kasus perkawinan campuran, dimana perselisihan pasca-perceraian seringkali menjadikan anak-anak tersebut sebagai korban. Kesejahteraan anak-anak tersebut

¹⁴ (Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, t.t.)

¹⁵ (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, t.t.)

¹⁶ (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, t.t.)

memprihatinkan, karena mereka sering kali tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima.

Menurut Pasal 1 UU Kesejahteraan Anak, anak berhak atas perlindungan dan kesejahteraan sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun¹⁷. Artinya, orang tua wajib memastikan nutrisi yang tepat bagi anak sejak masa prenatal untuk menjamin kelahiran yang sehat dan berat badan yang cukup. Bahkan dalam kasus perceraian orang tua dimana orang tuanya berbeda kewarganegaraan, anak mempunyai hak untuk menuntut statusnya sebagai warga negara. Terlepas dari ketentuan hukum ini, dalam skenario sosial praktis, anak-anak dari orang tua yang bercerai, khususnya anak-anak dari perkawinan campuran, sering kali menghadapi persepsi diperlakukan sebagai orang asing. Meskipun mereka berhak atas kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, anak-anak tersebut mungkin tidak menerima pengakuan dan pengakuan atas status hukum mereka, dan mereka mungkin dipandang sebagai individu tanpa hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Tampaknya Anda menyampaikan keprihatinan mengenai tidak memadainya perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, meskipun ada ketentuan konstitusi yang menjamin hak-hak mereka. Pasal khusus yang Anda maksud dalam UUD NRI 1945, Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 D ayat (1), menekankan pentingnya menjaga hak setiap anak, tanpa memandang kewarganegaraan atau keadaan kelahiran mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik atau jika ada aspek tertentu yang Anda perlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, harap beri tahu saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi atau panduan yang relevan¹⁸.

Pasal 28 B

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹⁷ (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, t.t.)

¹⁸ (Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, t.t.)

Pengakuan hak-hak anak dalam skala global, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan selanjutnya disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, menetapkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak-anak yang terkena dampak perceraian orang tua. Perjanjian internasional ini, yang berlaku efektif sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, menguraikan kerangka kerja komprehensif untuk perlindungan hak-hak anak.

Terkait perkawinan campuran, pengaruh hukum perceraian terhadap status dan perlindungan hak anak menurut hukum Indonesia diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menjadi acuan untuk memahami implikasi hukum spesifik yang ditimbulkan oleh perceraian. perceraian mungkin terjadi pada anak-anak dalam keadaan keluarga seperti itu.¹⁹

- a) Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anaknya, dengan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dalam kasus perselisihan hak asuh anak, pengadilan mengambil keputusan akhir.
- b) Ayah bertanggung jawab menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu menanggung biaya tersebut.
- c) Pengadilan berwenang memaksa mantan suami untuk menyediakan biaya hidup dan dapat menetapkan kewajiban keuangan bagi mantan istri.

Dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan yang berbeda latar belakang, penting untuk memprioritaskan kesejahteraan anak berdasarkan ketentuan hukum. Soemiyati berpendapat, dalam situasi seperti itu, jika ada anak dari perkawinan tersebut, biasanya ibu atau nenek dari pihak ibulah yang mendapat hak asuh. Namun, tanggung jawab keuangan anak, termasuk biaya pendidikan, berada di tangan ayah. Masa pengasuhan diperpanjang hingga anak dapat memutuskan dengan siapa mereka ingin tinggal. Jika anak memilih ibunya, dia tetap mendapat hak asuh; jika ayah dipilih, hak asuh dialihkan kepadanya²⁰.

Saat mengatasi tantangan yang terkait dengan perceraian dalam perkawinan campuran, ada beberapa kendala rumit yang muncul. Di antara tantangan-tantangan tersebut, perbedaan dalam sistem hukum yang dianut oleh mantan pasangan dan jarak geografis yang memisahkan mereka menimbulkan permasalahan yang signifikan. Situasi ini menciptakan

¹⁹ (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.)

²⁰ (Soemiyati, 2004) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, Rasshidiq Wahid : Akibat Putusnya Perkawinan Campuran Berimplikasi Terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Perdata Internasional PERAHU (Penerangan Hukum) *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12, Nomor 2, September 2024

kerentanan bagi salah satu pihak untuk menentang keputusan pengadilan, sehingga menjadikan anak-anak sebagai korban yang malang, tidak terpenuhi kebutuhannya dan semakin besarnya risiko penelantaran. Biasanya, beban keuangan anak-anak ini ditanggung oleh ibu, sedangkan mantan suami sering kali tidak melakukan tanggung jawab tersebut. Sebuah kasus khusus di Pengadilan Negeri Denpasar-Bali memberikan contoh rumitnya perceraian antara individu yang berbeda kewarganegaraan. Dalam kasus ini, Nurjati, seorang perempuan Bali, harus menanggung tanggung jawab keuangan atas anak-anaknya akibat perkawinan campuran, karena mantan suaminya, NONHAKA, tidak hadir. Hambatan komunikasi semakin memperparah kesulitan yang dihadapi, sehingga Nurjati, perempuan asal Bali, harus bekerja keras untuk menjamin kemandirian anaknya di masa depan. Patut dicatat bahwa hukum Indonesia, sebagaimana diutarakan oleh Hilman Hadikusuma, mengamanatkan bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan berwenang membebankan sebagian tanggung jawab keuangan kepada ibu. Ketentuan hukum ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi dukungan keuangan bagi anak-anak bahkan ketika menghadapi tantangan yang timbul dari perkawinan campuran dan perceraian yang diakibatkannya.²¹

Penulis sependapat dengan pandangan R. Subekti yang menyatakan bahwa dalam perkawinan campuran, akibat hukum perceraian adalah beralihnya kewenangan orang tua ke perwalian. Dalam hal demikian, ketika perceraian dikabulkan, pengadilan harus menetapkan pengaturan perwalian bagi anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Hakim mempunyai kebijaksanaan untuk menunjuk ayah atau ibu sebagai wali, dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak-anak. Selain itu, salah satu orang tua dapat meminta peninjauan penunjukan ini oleh hakim, khususnya mengingat perubahan keadaan²². Yang umum diamati dalam praktik pengadilan adalah kecenderungan untuk melimpahkan tanggung jawab utama perwalian atas anak-anak di bawah umur kepada ibu, namun tetap mewajibkan mantan suami atau ayah untuk memikul tanggung jawab keuangan atas pemeliharaan anak-anak pasca perceraian.

Contoh Kasus

²¹ (Hadikusuma, 2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama, Mandar Maju*, (Bandung: Mandar Maju,

²² (Sujana, 2017) "Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Notariil* 2(1) : 154-58

Rasshidiq Wahid : Akibat Putusnya Perkawinan Campuran Berimplikasi Terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Perdata Internasional PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

Orang tua Mawar, keduanya warga negara Amerika yang tinggal di Indonesia dengan izin tinggal terbatas, saat ini sedang terlibat perselisihan hukum mengenai putri mereka. Meski lahir di Jakarta pada tahun 2001, Mawar secara resmi diakui sebagai warga negara Amerika Serikat berdasarkan akta kelahirannya. Perselisihan tersebut memuncak hingga Mawar dan ibunya, Sofia Alita, meninggalkan rumah karena masalah rumah tangga. Menyikapi situasi tersebut, Sofia mengajukan permohonan Perlindungan dan Penahanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum menempuh jalur hukum, Sofia mengajukan pengaduan terhadap suaminya, Joki, ke Polda Metro Jaya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kini tengah diselidiki. Permohonan Sofia ke pengadilan menuduh Joki melakukan tindakan tidak pantas, termasuk seringnya konfrontasi di hadapan Mawar dan ancaman terhadap nyawa Sofia. Usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Syafrullah Sumar mengabulkan permohonan hak asuh sementara Mawar dari Sofia. Hakim memutuskan Joki hanya boleh bertemu Mawar dengan izin Sofia, dan jika Sofia menolak akses, Joki tidak boleh bertemu dengan anaknya.

Tim hukum yang mewakili Joki menyatakan keberatan atas keputusan hakim tersebut, dan berpendapat bahwa hal tersebut melanggar yurisdiksi hukum negara lain. Mereka menegaskan bahwa Joki, Sofia, dan Mawar adalah warga negara asing, dan di Indonesia, hukum perdata internasional berlaku berdasarkan sistem kewarganegaraan. Sistem ini mensyaratkan bahwa sebelum orang asing mau tunduk pada hukum Indonesia, hukum nasional negara asalnya harus diterapkan. Selain itu, tim hukum Joki menemukan beberapa aspek dalam kasus ini yang membingungkan. Mereka berpendapat bahwa hak asuh harus ditentukan setelah adanya keputusan perceraian, merujuk pada UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dibandingkan mengandalkan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lebih lanjut, tim kuasa hukum mendesak agar pasangan ekspatriat harus kembali ke negara tempat pernikahan mereka dilegalkan untuk proses perceraian. Mereka mengklaim bahwa hakim telah melakukan tindakan yang melampaui batas hukum, dengan menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan hukum yang berlaku di negara asal individu yang terlibat.

Pasal 32 UU Penghapusan KDRT memperbolehkan ketua pengadilan memberikan perintah perlindungan kepada korban KDRT yang dapat diperpanjang selama satu tahun. Namun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai pengalihan hak asuh anak²³. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang mengamati kondisi

²³ (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, t.t.)

Mawar yang tertekan saat melakukan kunjungan sekolah, menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan dampaknya terhadap anak sebelum memisahkannya dari orang tuanya. Dalam persidangan terungkap bahwa Mawar terlihat takut pada ayahnya sehingga mempengaruhi keputusan Hakim Syafrullah. Meski didalilkan kuasa hukum Joki berdasarkan asas kewarganegaraan, pakar hukum perdata internasional Prof Zulfa Djoko Basuki mendukung keputusan hakim tersebut. Ia berpendapat bahwa bagi ekspatriat Amerika di Indonesia, berlaku hukum domisili, sehingga hukum domisili tempat mereka tinggal menjadi hukum perdata internasional yang relevan.

Ia menyatakan bahwa di negara maju, peraturan mengenai perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga umumnya lebih ketat. Oleh karena itu, Zulfa berpendapat hakim tidak perlu mempertimbangkan hukum negara asal orang asing karena dianggap sebanding. Mengembalikan kasus tersebut ke negara asal mungkin memerlukan pertimbangan ulang. Mengabulkan permintaan tersebut dapat dipandang sebagai tindakan proaktif oleh hakim. Selain itu, hakim yakin bahwa anak tersebut memiliki hubungan yang lebih kuat dengan ibunya, kecuali jika bukti menunjukkan adanya hubungan yang lebih dekat dengan ayahnya. Dalam hal melindungi anak dari kekerasan orang tua, prinsip panduannya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keputusan harus dibuat berdasarkan apa yang paling bermanfaat bagi anak. Jika hakim mengamati bahwa anak tersebut takut terhadap ayahnya, tindakan yang disarankan adalah mengalihkan hak asuh kepada orang tua yang memiliki ikatan yang lebih kuat dengan anak tersebut. Namun demikian, disarankan bagi hakim untuk lebih mengandalkan peraturan normatif yang sudah ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau konvensi internasional tentang perlindungan anak, ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti ini.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat saat ini, perkawinan campuran menjadi semakin lazim, dan perceraian adalah jalan keluar yang umum ketika timbul perselisihan dalam perkawinan, terlepas dari apakah perkawinan tersebut konvensional atau campuran. Dampak dari perceraian, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dari perkawinan campuran, menghadirkan tantangan yang rumit. Hak asuh anak, khususnya, mempunyai permasalahan yang kompleks, dengan implikasi hukum yang sering kali menempatkan tanggung jawab utama kesejahteraan anak pada ibu, sementara ayah mungkin diwajibkan untuk berkontribusi secara finansial sampai anak tersebut mencapai kemandirian atau

mencapai usia 18 tahun. Dalam situasi di mana ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk ikut menanggung beban keuangan.

Tantangan besar pertama dalam menangani hak asuh anak yang timbul dari perkawinan campuran terletak pada pilihan negara tempat perceraian diajukan. Setiap negara mempunyai undang-undang berbeda yang mengatur perceraian dan hak asuh anak, dan yurisdiksi yang dipilih menentukan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa hak asuh. Tantangan kedua adalah menetapkan legitimasi anak sebagai keturunan biologis dari pasangan yang bercerai. Persoalan ketiga berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak atas hak asuh. Setelah masalah hak asuh diselesaikan, tantangan keempat muncul terkait dengan dukungan finansial untuk pendidikan dan pengasuhan anak. Isu kelima berkisar pada pengaturan kewarganegaraan anak, khususnya dalam kasus dimana kewarganegaraan ganda dibatasi oleh hukum negara, seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas hak asuh anak dalam perceraian perkawinan campuran, sangat penting untuk berpegang pada prinsip kepentingan terbaik anak dan menyelaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. UII Press.
- Gautama, S. (2005). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Dalam *Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung*. Mandar Maju.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Maulidina, A. C. (2011). *Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan berkaitan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Liberty.
- Sujana, I. N. (2017). Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notariil*, 2(1), 154–158.
- Sumiarni, E. (2004). *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender melalui Perjanjian Kawin)*.
- Tektona, R. I. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. *Muwazah*, 4(1), 21–29. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.148>
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 Tentang Kewarganegaraan Republik, (2006).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.